

# PROVINSI GORONTALO

# PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 30 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOALEMO,

#### Menimbang:


- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 2
  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, tentang
  pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun
  2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun
  dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran
  Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan
  Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021;

#### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 dan Gaji ke 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 / PMK.05/2021
  Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
  Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
  Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Tahun
  2021 Yang Bersumber dari Anggaran Belanja Negara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011
   tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
   (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2,
   Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
- 20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Negara/Aparatur Sipil Negara adalah PNS dan CPNS yang ada di Daerah Kabupaten Boalemo yang oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo;

KABAG DINASBADAN ASS SENDA TVABUR

- 4. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan;
- 6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri;

#### BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2021 kepada aparatur sipil negara, pejabat Negara, pensiunan, dan pejabat negara penerima pensiunan sebagai wujud penghargaan Pemerintah;
- (2) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 diberikan kepada :
  - a. Aparatur Negara;
  - b. Pejabat Negara;
  - c. Pensiunan;
  - d. Penerima Pensiunan; dan
  - e. Penerima Tunjangan;

#### Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian;
  - c. Eselon III dan IV dan / atau Staf PNS dan CPNS;
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b meliputi :
  - a. Bupati Boalemo dan Wakil Bupati Boalemo;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo;

#### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam Hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan Negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugassangan longgan ASS SELOA WABUP


sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya;
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;

#### Pasal 6

- (1). Tunjangan Hari raya dan Gaji ketiga belas diberikan bagi PNS meliputi :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjngan keluarga;
  - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; Sesuai jabatannya dan / atau pangkatnya.
- (2) Gaji pokok sebagaimana pada pasal huruf a, merupakan gaji pokok sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan Keluarga sebagaiman dimaksud pada huruf b, merupakan tunjangan keluarga sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji/Hak.
- (4) Tunjangan Pangan sebagaiman dimaksud pada huruf c, merupakan tunjangan keluarga sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji/Hak
- (5) Tunjangan jabatan sebagaiman dimaksud pada huruf d, merupakan tunjangan keluarga sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji/Hak



#### Pasal 7

Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari raya dan anggarannya diberikan pada instansi atau Lembaga tempat PNS bekerja.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjnangan keluarga; dan
- c. Tunjangan pangan
- d. Tunjangan umum.

Sesuai jabatannya dan /atau pangkat golongan / ruagnya

#### Pasal 9

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain, tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dosen atau tunjangan dan kehormatan, tambahan penghasiln bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan khusus, tunjangan pengabdian, tunjangan operasi tunjangan selisih pengamanan, penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan atau insentif yang ditetapkanm dengan peraturan perundangundangan atau peraturan internal instansi pemerinyah, dan tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 8.

#### Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas : KABAG DINASRADIRI ASS SEARA WANDER

- a. Pensiun pokok;
- b. tunjngan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
- d. tambahan penghasilan;

#### Pasal 11

Tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrative Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari raya dan Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuaran atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dikenakan pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

KABAG DINASIBADAN ASS SEMDA WARUP

(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 772) di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta Pada tanggal, **3** Mei 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Di undangkan di Tilamuta Pada tanggal, 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM (BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR <sup>30</sup>)